



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1003 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
TINGKAT PROVINSI PERIODE TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Provinsi Periode 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL TINGKAT PROVINSI PERIODE TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Provinsi Periode Tahun 2020-2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi;
- b. merencanakan program dan anggaran, dan melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi;
- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi kepada perangkat Daerah dan masyarakat;
- d. melaksanakan kerja sama Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- e. menyusun petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi kepada Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Dalam Negeri; dan
- h. menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1003 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL TINGKAT PROVINSI PERIODE TAHUN
2020-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL TINGKAT PROVINSI
PERIODE TAHUN 2020-2024

A. Susunan Keanggotaan

1. Ketua : Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua Harian : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Anggota :
 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

22. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur kelompok masyarakat
24. Unsur kelompok dunia usaha
25. Unsur organisasi profesi
26. Unsur akademisi

B. Uraian Tugas

1. Ketua : a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi DKI Jakarta;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi DKI Jakarta; dan
c. melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Wakil Ketua : a. menyusun rencana aksi daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi DKI Jakarta;
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi DKI Jakarta; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
3. Ketua Harian : mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi DKI Jakarta.
4. Wakil Ketua Harian : membantu pelaksanaan tugas Ketua Harian.
5. Sekretaris : a. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi DKI Jakarta; dan
b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi DKI Jakarta.
6. Anggota : a. melaksanakan rencana aksi daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai tugas dan fungsinya; dan
b. menyiapkan bahan laporan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai tugas dan fungsinya.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN